



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 2025

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
3. Ketua DPRD Provinsi.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/640/SJ
TENTANG

PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

3. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:
 - a. Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
 - b. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.
 - c. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2025 dan Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.
 - d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
 - e. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
 - f. Penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan APBD, dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2025.
 - g. Gubernur/Bupati/Wali Kota segera mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
 - h. Dalam hal SiLPA TA 2024 (*Audited*) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum pelaksanaan fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024 (*Audited*) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025.
5. Bagi Daerah yang hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dimenangkan oleh kotak kosong, Pejabat Kepala Daerah mengambil langkah-langkah percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025, selanjutnya bersama DPRD melakukan percepatan Perubahan APBD TA 2025 untuk menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

6. Khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur mengambil langkah-langkah percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025, selanjutnya bersama DPRD melakukan percepatan Perubahan APBD TA 2025 untuk menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.
7. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat agar memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, untuk pelaksanaan percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025, sebagaimana amanat Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
8. Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,




Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001